



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara:

Citra Purnama Sani, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jl. Eben Ezer Sigalingging gg. Ambaroba, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga, tanggal 26 Juni 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan FITRA ARAFAH FORTUNA SIBUEA di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga pada tanggal 22 Agustus 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 133 / 08 / VIII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan isteri mendapat surat kutipan Akta Nikah Nomor: 133 / 08 / VIII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama ABDAN SYADID ALSANI (Anak Pertama) dan AZRIL DWI SYAHPUTRA (Anak Kedua).
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Isteri belum pernah bercerai hingga sekarang;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terjadi kesalahan pada nama Pemohon yang seharusnya sebagaimana tercantum pada Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon bernama CITRA PURNAMA SANI sedangkan tercatat pada kutipan buku nikah sebagaimana tersebut di atas bernama CITRA PURNAMA SARI.
6. Bahwa terjadi kesalahan pada nama orang tua Pemohon yang seharusnya sebagaimana tercantum pada Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon bernama PARTO sedangkan tercatat pada kutipan buku nikah sebagaimana tersebut di atas bernama KISTAN JAWA.
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan pembetulan pada Akta Nikah tersebut yang akan dipergunakan untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kedua anak tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (2) berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata Suami, Isteri ataupun Wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada Wilayah yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon (Citra Purnama Sari) diubah menjadi (Citra Purnama Sani);
3. Menetapkan Nama Orang tua Laki- Laki Pemohon (Kistan Jawa) diubah menjadi (Parto);
4. Memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga surat kutipan Akta Nikah Nomor: 133 / 08 / VIII / 2013 tanggal 22 Agustus 2013.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-06062018-0022 atas nama **Citra Purnama Sani** anak ke satu laki-laki dari ayah bernama **Parto** dan ibu **Sutrisni** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tanggal 7 Juni 2018 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Citra Purnama Sani Nomor 421.2/432/PD 2004 atas nama Citra Purnama Sani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 084081 Sibolga tanggal 21 Juni 2004 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 133/08/VIII/2013 atas Citra Purnama Sari bin Kistan Jawa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Selatan tanggal 22 Agustus 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Sutrisni binti Marto, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Eben Ezer Sigalingging gang Ambaroba, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Citra Purnama Sani, akan tetapi tercantum dalam buku nikah Citra Purnama Sari;
 - Bahwa nama ayah kandung Pemohon adalah Parto, akan tetapi dalam buku nikah terdapat kesalahan yakni nama ayah Pemohon tercantum nama Kistan Jawa, padahal yang sebenarnya adalah Parto, sedangkan Kistan Jawa adalah nama ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa Parto adalah suami pertama saksi yang merupakan ayah kandung dari Citra Purnama Sari yang telah meninggal dan Kistan Jawa adalah suami kedua saksi namun telah meninggal juga;
 - Bahwa saksi mengetahui kekeliruan penulisan nama pada Kutipan akte nikah itu adalah ketika Pemohon hendak mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon;
2. Samsiar binti Samsuar, umur 67 tahun agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, empat tinggal di Jalan Eben Ezer Sigalingging gang Ambaroba, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari isteri Pemohon;
- Bahwa sPemohon sudah menikah dengan seorang anak saksi yang bernama Fitra Arafah Fortuna Sibuea;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon sebenarnya adalah Citra Purnama Sani, akan tetapi tercantum dalam buku nikah Citra Purnama Sari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah kandung Pemohon karena ketika menikah ayahnya sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kistan Jawa, akan tetapi menurut cerita ibu Pemohon, Kistan Jawa adalah ayah tiri Pemohon dan saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kekeliruan penulisan nama pada Kutipan akte nikah itu adalah ketika Pemohon hendak mengurus Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, disebutkan bahwa "*perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*", dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa "*pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah*", karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan identitas dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan identitas dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1 sampai P.3), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 sampai P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 RBg;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/08/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa penulisan identitas Pemohon yang benar adalah nama Pemohon: Citra Purnama Sani;
3. Bahwa penulisan identitas ayah kandung Pemohon yang benar adalah Kistan Jawa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 sampai 5 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah seharusnya sama dengan identitas yang ada dalam akta-akta lainnya yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan identitas antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan identitas dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah identitas Pemohon yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Ijazah Pemohon akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon yang dicocokkan ternyata nama Pemohon dan ayah kandung Pemohon pada Kutipan Akte Nikah Nomor 133/08/VIII/2013 adalah keliru yaitu tertulis Citra Purnama Sari bin Kistan Jawa. Setelah mencocokkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 maka terbukti nama Pemohon yang sebenarnya adalah Citra Purnama Sani bin Parto;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 4 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 1) Nama Pemohon pada Buku Nikah tertulis **Citra Purnama Sari** yang sebenarnya adalah **Citra Purnama Sani**;
 - 2) Nama orang tua laki-laki Pemohon **Kistan Jawa** sebenarnya adalah **Parto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1439 Hijriyah, oleh kami Mhd. Harmaini, S. Ag., SH sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S. Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S. Ag., SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Endang Rosmala Dewi, S. Ag., M. Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI., MH

Panitera

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)